



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat negara, dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua:5/2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mimika.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Mimika.
5. Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hak yang melekat pada jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku pejabat Negara yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Biaya operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Belanja Penunjang Operasional adalah belanja yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah dimaksud pada ayat (2) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan Keuangan

Pasal 3

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan;
 - c. Sarana mobilitas; dan
 - d. Biaya operasional.
- (2) Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, kedudukan keuangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diberikan kepada Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah.
- (4) Hak keuangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan apabila Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah melaksanakan masa jabatan melebihi 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tunjangan anak dan tunjangan istri/suami, tunjangan beras, tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, dan tunjangan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang berlaku bagi pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan dan Perlengkapan

Pasal 6

- (1) Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan dan perlengkapan, beserta biaya pemeliharannya.
- (2) Standar rumah jabatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan penambahannya.
- (4) Dalam hal rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditempati karena tidak memenuhi standar kelayakan maka dapat disediakan rumah jabatan melalui mekanisme sewa rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan dinas.
- (2) Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan/atau mantan Kepala Daerah atau mantan Wakil Kepala Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau pejabat Kepala Daerah disediakan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;
 - f. biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- g. biaya pakaian dinas yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan; dan
 - h. biaya penunjang operasional.
- (3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

Pasal 9

- (1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h digunakan antara lain untuk:
- a. koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan subordinatif;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
 - d. Kebutuhan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - 2. paling tinggi sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
 - b. di atas Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp262,500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - c. di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - 2. paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen).
 - d. di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - 2. paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen).

- e. di atas Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - 2. paling tinggi sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
 - f. di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah):
 - 1. paling rendah sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); atau
 - 2. paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
- (3) Penggunaan biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar:
- a. 60% (enam puluh persen) bagi Kepala Daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara sehingga tugas Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah maka biaya penunjang operasional Kepala Daerah dapat digunakan oleh Wakil Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara sehingga tugas Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah maka biaya penunjang operasional Wakil Kepala Daerah dapat digunakan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara sehingga tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah, maka biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah.

Pasal 11

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didukung dengan bukti kwitansi tanda terima dari Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau penjabat Kepala Daerah.

BAB IV
PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 12

- (1) Penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah, dianggarkan dalam APBD pada RKA Belanja perangkat daerah sesuai kebutuhan serta tugas dan fungsinya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. makanan dan minuman rapat;
 - b. makanan dan minuman aktivitas lapangan;
 - c. makanan dan minuman jamuan tamu;
 - d. bantuan sosial tidak terencana yang berasal dari Belanja Tidak Terduga;
 - e. sewa kendaraan;
 - f. diskusi internal Pemda Mimika; dan
 - g. belanja lain-lain sesuai jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Selain belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianggarkan belanja honorarium kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. honorarium narasumber atau pembahas;
 - b. honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli;
 - c. honorarium beracara;
 - d. honorarium tim; dan
 - e. honorarium lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penganggaran hak keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dalam RKA SKPD Sekretariat Daerah:
 - a. Gaji dan tunjangan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.

- b. Sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan pada sub kegiatan, antara lain:
 - 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
 - 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
 - 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 4. Pengadaan Mebel.
 - 5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6. Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
 - 7. Pemeliharaan Mebel.
 - 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 9. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 10. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.dengan menggunakan belanja berkenaan.

 - c. Sarana mobilitas pada sub kegiatan, antara lain:
 - 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.dengan menggunakan belanja berkenaan.

 - d. Biaya operasional pada sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala perangkat daerah terkait menyusun DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan hak keuangan.

Pasal 14

Pelaksanaan pembayaran hak keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran hak keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 5 November 2023

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 5 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

